

IBADAH QURBAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Abdullah Nur

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Abstract

Joys and sorrows are inevitable in the course of human life, when in trouble, the man has always tried to get closer to something supernatural (which they call God), this approach is usually through sacrifice in the form of offerings, crops of fruit, or livestock like cows, buffalo, camel, or goat. By granting this sacrifice they expect all the problems of life they experience can be resolved, or at least be stopped and replaced with better ones. Islam has a system set up with the perfect execution of the sacrificial services ranging from requirements, law, animals can be used as a sacrifice, execution time, and so on.

Keywords: sacrifice, self approach, blood.

Manusia dalam perjalanan hidupnya merupakan suatu keniscayaan mereka pasti akan mengalami kesenangan dan kesusahan, ketika mengalami kesusuhan maka manusia selalu berusaha mendekati diri kepada sesuatu yang supranatural (yang mereka sebut Tuhan), pendekatan ini biasanya melalui pengorbanan baik berupa sesajen, hasil panen berupa buah-buahan, atau hasil ternak seperti sapi, kerbau, unta, atau kambing. Dengan pemberian korban ini mereka harapkan segala persoalan hidup yang mereka alami dapat terselesaikan atau minimal terhentikan dan diganti dengan yang lebih baik.

Agama Islam telah mengatur dengan sempurna sistem pelaksanaan ibadah kurban baik syarat, hukum, binatang yang bisa dijadikan kurban, waktu pelaksanaannya dan sebagainya.

Kata Kunci: korban, pendekatan diri, darah.

PENDAHULUAN

Setiap agama mempunyai ajaran tentang qurban, walau bentuk dan tatacara pelaksanaannya berbeda-beda. Dalam Islam ajaran tentang qurban telah dikenal sejak dari nabi Adam as. Yaitu ketika kedua anaknya berusaha mendapatkan kepastian hukum dalam masalah pasangan hidup yang boleh dinikahinya, maka keduanya mengajukan suatu bentuk qurban. siapa yang qurbannya terbakar api, maka keputusan dimenangkan olehnya sebagaimana dalam Alqur'an surat al-Maidah :27 yang berbunyi

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من
احدهما ولم يتقبل من الآخر, قال لأقتلنك قال انما
يتقبل الله من المتقين

Artinya:

“Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Qabil dan Habil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil), ia berkata (Qabil) “aku pasti membunuhmu”, berkata (Habil) sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertaqwa”¹

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang-orang Yahudi menjadikan qurban yang dimakan api sebagai tanda diterimanya qurban tersebut. Hal ini diisyaratkan dalam surat Ali Imran:183:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Serjaya Santra, 1971), h.163

الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتي ياتينا
بقربان تأكله النار

Artinya:

“Orang-orang yang mengatakan “sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul sebelum dia mendatangi kepada kami qurban yang dimakan api”²

Agama-agama kuno pun memiliki konsep ajaran qurban yang dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka, seperti di Mesir diadakan kontes kecantikan, siapa yang menjadi pemenang sebagai gadis tercantik itulah yang dipersembahkan untuk dewa sungai nil, di Kan’an Irak anak bayi dipersembahkan untuk dewa Baal, suku aztec di Meksiko menyerahkan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari, di Eropa Utara orang-orang Viking yang tadinya mendiami Skandinavia mempersembahkan para pemuka agama mereka kepada dewa Perang “Odin”³, Pada abad ke 18 SM. Muncul pemikiran baru untuk merubah bentuk pengorbanan manusia itu yang dianggap sangat mahal untuk diganti dengan selain manusia. Maka Allah melalui nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail walau anak tersebut bertahun-tahun ia dambakan. Dengan ketaatan dan keihlasan Ibrahim membuahkan suatu hasil yang bukan saja dinikmati oleh Ibrahim sendiri, tetapi oleh semua umat manusia dimana persembahan anak manusia sejak peristiwa Ismail itu memberikan isyarat bahwa Allah tidak memperkenankan adanya penyembelihan anak manusia sebagai qurban sekaligus membatalkan tradisi masyarakat manusia yang mengorbankan manusia. Syariat kurban tetap terlaksana, tujuannya pun adalah pendekatan diri kepada Allah, tetapi yang dikurbankan adalah binatang ternak yang sempurna yakni jantan, sehat tanpa

² *Ibid*, h. 108

³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume IX (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 54

cacat. Ini merupakan pertanda bahwa pengorbanan hendaknya dilaksanakan secara sempurna. Ismail tidak terlukai lehernya oleh pisau Ibrahim, dan ia digantikan dengan seekor domba, seandainya leher Ismail terpotong oleh pisau Ibrahim, maka sudah barang tentu Allah tidak akan menerima qurban kita kecuali anak kita yang paling kita sayangi yang harus kita persembahkan sebagai qurban.

Menurut Sayyid Qutub bahwa Islam datang mengarahkan kegiatan kurban itu ke daerah yang benar, yaitu hanya kepada Allah semata, Islam mempersatukan rasa dan arah, menuju kepada Allah semata, Islam sangat memperhatikan upaya mengarahkan rasa dan amal, kegiatan dan ibadah, gerak dan adat kebiasaan menuju ke arah yang satu itu. Dengan demikian hidup secara keseluruhan terwarnai dengan warna akidah Islamiah, Allah mengharamkan semua binatang yang disembelih dengan nama selain nama Allah sampai-sampai menjadikan penyebutan nama Allah sebagai tujuan penyembelihan yang menonjol dalam pengertian binatang itu disembelih untuk tujuan menyebut nama Allah.⁴

PENGERTIAN QURBAN

Menurut bahasa **قربان** terambil dari kata (**قرب**) *qaruba* berarti dekat, yaitu sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, baik berupa barang yang disedekahkan, atau dalam bentuk melkukan ibadah tertentu. Tetapi kata ini lebih banyak dipahami dalam arti mempersembahkan sesuatu yang bersifat material.⁵ Menurut Wahbah Zuhaili: nama dari sesuatu yang dipotong pada hari nahar, menurut Istilah syara': memotong seekor binatang tertentu dengan niat

⁴ *Ibid*, h. 55

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.3 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h.

pendekatan diri kepada Allah pada waktu tertentu (hari nahar atau hari idul Adha dan hari-hari tasyriq: 11-13)⁶

Ibadah qurban ini disyariatkan pada tahun ke2 H. Sebagaimana zakat dan dua salat ied. Dasar hukum ibadah qurban adalah: Alquran, hadis Nabi dan Ijema' Ulama.

1. Dasar hukum menurut Alquran surat Al-Kautsar (108):2:

فصل لربك وانحر

Terjemahnya:

“salatlah untuk tuhanmu dan potonglah bintang qurban)⁷

Begitu pula surat al-Hajj (22):36 :

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف واذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

Terjemahnya:

“Dan unta kami menjadikannya untuk kamu sebagian dari syiar-syiar Allah , kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat, dan apabila telah roboh (mati), makanlah sebahagian dagingnya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (tidak minta-minta) dan orang yang meminta, demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu mudah-mudahan kamu bersyukur).⁸

2. Menurut Hadis Nabi saw: riwayat al-Hakim, Turmuzi dan Ibnu Majah dari A'isyah ra:

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صم : ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الي الله تعالى من اراقه الدم , انها لتأتي يوم القيامة بقرونها واطلافها واشعارها, وان الدم ليقع من الله

⁶Wahbah as-Zuhaeli, *Al-Fiqhul Islamiy wa adillatuh*, Jilid IV, (Damaskus, Darul Fikri, 2005), h.2702

⁷ Dep.Agma RI, *al-Qur'an...* h. 1110

⁸ Ibid , h. 517

عزوجل بمكان قبل ان يقع علي الارض فطيبوا بها نفسا

Artinya:

“Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari ied al-adha yang lebi dicintai oleh Allah melebihi pemotongan hewan qurban, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya serta bulu-bulunya, sesungguhnya darah hewan qurban itu telah sampai di sisi Allah sebelum menyentuh tanah, maka sucikanlah (Ihlaskanlah) dirimu”(HR. Ibnu Majah dan Turmuzi).⁹

Begitu pula hadis Anas bin Malik :

عن انس بن مالك قال: ضحي رسول الله صم بكبشين املحين
اقرنين فرأيته واضعا قدميه علي صفاحها, يسمي ويكبر
فذبجها بيده رواه الجماعة

Artinya:

“Rasulullah berqurban dengan dua ekor kibasy yang dominan bulunya putih, keduanya punya tanduk, dan aku melihat Rasulullah meletakkan kakinya di atas pangkal leher kibasy tersebut lalu membaca basmalah dan takbir (bismillahi wallahu akbar) dan Rasul memotong sendiri qurbannya”(HR.Ibnu Majah, dan at-Turmuzi).¹⁰

Hal tersebut dilakukan Nabi agar binatang yang akan disembelih itu tidak bergerak kepalanya yang menyebabkan tidak sempurnanya penyembelihan dan tidak menyakiti binatang tersebut.

3. Sepakat semua ulama bahwa qurban adalah merupakan syariat Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi, dan ia merupakan sunnah (ikutan) kepada Nabi Ibrahim as. sebagaimana Alquran surat as-Shaffat (37):107: yang berbunyi:

⁹Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th),h. 1045, Imam t-Turmuzi, *Sunan*, Jilid 3 (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th), h. 26

¹⁰Muhammad as.Shan'aniy, *Subulus Salam*, Juz 4 (Bairut, Dar Ihya al-Turas al-Arbiy, 1960),h.89, lihat juga at-Turmuzi, *Sunan*, jilid 3, h. 26

وفديناه بذبح عظيم (dan kami menggantinya dengan sembelihan yang besar) yaitu seekor kibasy.

Adapun hikmah paling utama dalam ibadah qurban adalah mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya. Baik berupa nikmat hidup yang dijalani manusia dari tahun ke tahun, juga menjadi penghapus dosa yang berupa melanggar larangan atau mengabaikan perintah Allah, begitu pula untuk membagi kebahagiaan dengan orang lain.

HUKUM IBADAH QURBAN

Terjadi perbedaan pendapat Ulama tentang hukum ibadah qurban, sebagian mengatakan sunnah, dan yang lain mengatakan wajib.

- a. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan “**wajib satu kali setiap tahun**” bagi orang yang mukim (penduduk tetap) suatu daerah untuk berqurban.
- b. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (2 murid Abu Hanifah): hukumnya **sunnah Mu’akkad**” dengan dalil berdasarkan hadis Nabi saw.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صم من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (رواه ابن ماجه واحمد

Artinya:

“Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki untuk berkorban lantas tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat ied kami” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).¹¹

- c. Menurut jumhur selain Abu Hanifah: qurban hukumnya “**Sunnah mu’akkad**” dan tidak wajib, namun makruh hukumnya tidak dilakukan oleh orang yang mampu

¹¹ Ibid, h. 91, lihat juga Ibnu Majah, *Sunan* jilid 2, h 1044.

melakukannya. Menurut Imam Malik lebih sempurna lagi bila dilakukan oleh setiap individu dan diperbolehkan untuk semua orang yang menjadi tanggungannya. Dalil yang diperpegangi adalah hadis Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صم يقول: ثلاثة هن علي فرائض, وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحي. وروي الترمذی " امرت بالنحر وهو سنة لكم "

Artinya:

“Aku mendengar Rasulullah bersabda: ada tiga hal diwajibkan kepadaku dan disunnatkan kepada kamu sekalian: salat witr, qurban dan salat Duha” Riwayat lain dari Turmuzi : Aku diperintahkan berqurban dan hanya sunnah bagi kamu sekalian”(H.R.at-Turmuzi).¹²

d. menurut Imam Syafii : **Sunnah ainiyah** bagi setiap individu, dan **sunnah Kifa’i** bila jumlah ahlul bait banyak jumlahnya. Artinya bila sudah dilakukan oleh satu orang maka sudah cukup untuk semua keluarga berdasarkan hadis Mihnaf bin Sulaim:

عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صم فسمعتنه يقول ياأيها الناس علي كل أهل بيت في كل عام أضحية (رواه ابو داود واحمد والترمذی وابن ماجه)

Artinya:

“Dari akhnaf bin Sulaim berkata kami wukuf bersama Nabi dan aku mendengarnya berkata: wahai sekalian manusia disunnahkan bagi setiap rumah tangga pada setiap tahun memotong qurban”¹³

SYARAT WAJIB DAN SAHNYA QURBAN

¹² Imam at. Turmuziy, *Sunan at-Turmuziy*, jilid 3 (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th), h. 32

¹³As-Shan’aniy, *Subulus...* h.91, Bandingkan dengan Abu Daud, *Sunan*, Juz 3, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.),h. 93

Menurut Imam Hanafi orang yang diwajibkan berqurban ialah yang memiliki kemampuan untuk membeli hewan qurban pada hari raya idul qurban.

Menurut Syafii orang yang memiliki uang lebih dari kebutuhannya sekeluarga pada hari id dan hari tasyriq (11,12,13 z.hijjah),

Menurut Imam Hambali mampu membeli hewan qurban walau dengan diutang asalkan mampu membayarnya.

Adapun **syarat Sahnya** qurban adalah:

1. Hewan qurban itu tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi dagingnya, atau membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya yaitu: buta/rusak biji matanya, sakit, kurus, dan patah kakinya, termasuk hewan yang terpotong lebih dari ½ tanduknya, yang terpotong ujung telinganya, yang terbelah telinganya, atau terlobangi telinganya
2. Pemotongan hewan qurban pada waktu yang ditentukan (hari nahar, dan 11, 12, 13 z/Hijjah) menurut Imam Malik tidak sah memotong hewan qurban pada malam hari. Imam Malik menambahkan dari 2 syarat diatas yaitu:
 - a. Dipotong oleh orang muslim
 - b. Tidak lebih dari 7 orang untuk seekor sapi, kerbau atau unta.

Sepakat ulama bahwa yang dibebankan kepadanya berqurban adalah Muslim, merdeka, Balig, sehat akal, mukim (penduduk yang menetap), mampu.

Adapun orang yang musafir menurut imam Hanafi tidak dibebankan baginya qurban sebagaimana salat jum'at. Namun menurut Maliki orang yang tidak melakukan ibadah haji disunnatkan berqurban. Menurut Syafii qurban disunnatkan kepada setiap muslim, musafir atau berhaji dan lainnya. Rasulullah memotong qurban di Mina untuk isteri-isterinya dengan seekor sapi (HR.Bukhari Muslim).

Adapun anak-anak yang masih belum balig wajib baginya berqurban, menurut Abu Hanifah. Menurut Imam Maliki hukumnya sunnah. Sedangkan Imam Syafii dan Hambali : tidak disunnatkan qurban bagi anak-anak.¹⁴

WAKTU PEMOTONGAN

Sepakat semua ulama bahwa waktu yang paling afdal memotong qurban adalah di hari awal (10 z.h) sebelum tergelincir mata hari sesuai sunnah Nabi saw. riwayat al-Barra' bin A'zib:

عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صم ان اول ما نبداً به يومنا هذا : ان نصلي, ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا, ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ رواه البخاري ومسلم

Artinya:

“Rasulullah bersabda sesungguhnya yang pertama yang harus dilakukan pada hari ini adalah salat, lalu kita kembali untuk memotong qurban, barang siapa yang melakukan hal demikian maka sudah sesuai dengan sunnahku, barang siapa yang memotong sebelum salat maka yang demikian itu hanyalah daging yang disiapkan untuk keluarganya, hal itu bukan termasuk ibadah qurban (H.R. Bukhari Muslim)”¹⁵

- a. Menurut Hanafi : Awal waktu pemotongan sejak terbit fajar 10 zhj. Berlanjut sampai sebelum terbenam matahari hari ke 3 sesudah salat ied dilaksanakan. (hari pemotongan 3 hari: hari ied dan 2 hari sesudahnya).¹⁶
- b. Maliki: awal waktu pemotongan sesudah salat ied, bila memotong sebelum salat ied, tidak sah. Berakhir pada sebelum terbenam matahari hari ke 3 (10.11.12)¹⁷.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus, Dar al-Fikr, 2005), h. 2713

¹⁵ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3 (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.Th), h. 2284

¹⁶ Wahbah, *al-Fiqhul...* jilid 4, h. 2714

¹⁷ *Ibid*, h. 2716

- c. Syafii: awal waktu setelah terbit matahari sekitar jam 7 pagi dan sesudah salat ied, bila memotong sebelumnya tidak sah, berlanjut sampai akhi hari tasyriq (3 hari sesudah hari ied (11.12.13)¹⁸ dengan dalil:

قال رسول الله صم: عرفة كلها موقف, وايام التشرىق كلها منحصر
"رواه احمد والدارقطني"

Artinya:

“Hari Arafah semuanya untuk wukuf, dan hari tasyriq semuanya untuk memotong qurban”¹⁹

- d. Menurut Ahmad bin Hambal: awal waktunya hari nahar sesudah salat dan khutbah dan berakhir pada akhir hari tasyriq (10,11,12). Namun Makruh hukumnya: memotong qurban pada malam hari.²⁰

HEWAN QURBAN

Yang dapat dijadikan hewan qurban adalah binatang ternak (sapi, kerbau, unta, kambing dan domba) jantang maupun betina. Tidak sah binatang yang liar sebagaimana firman Allah surat al-Hajj (22):34 :

ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة
الأنعام

Terjemahnya:

“Dan setiap umat telah kami syaritkan mansak (penyembelihan qurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap

¹⁸ *Ibid*, h. 2717

¹⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, juz (Kairo, Dar al-Fikr, t.th), h.

²⁰ Wahbah, *al-Faqhul...* h, 2718.

binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka”²¹

Hewan yang paling afdal dijadikan qurban adalah yang paling banyak dagingnya.

1. Dari segi jenisnya :Menurut Imam Malik yang paling afdal dijadikan qurban adalah (*dha'n*) domba, baru sapi, kemudian unta dengan alasan kebersihan dagingnya, dan ikutan pada apa yang dilakukan oleh Nabi berqurban dua ekor domba (hadis Anas bin Malik).

Menurut Imam syafii dan Hambali yang paling afdal dijadikan qurban adalah unta, baru sapi, baru domba kemudian kambing, dengan alasan banyak dagingnya. Agar banyak fakir miskin yang bisa menikmatinya.²² Kibasy lebih afdal dari kambing, Menurut Syafii: Jantang lebih afdal dari betina, dan yang gemuk lebih afdal dari yang kurus.

2. Dari segi warna bulunya, yang putih, baru yang kuning, baru abu-abu (tidak putih bersih), baru yang merah, baru yang bercampur putih dan hitam, baru yang hitam.²³
3. Dari segi usianya: 2 tahun atau lebih untuk unta, sapi dan domba.
 - a. Menurut Hanfiy: kambing usia 1 tahun dan masuk tahun ke2, untuk sapi dan kerbau 2 tahun masuk tahun ke3, untuk unta 5 tahun dan masuk tahun ke 6.
 - b. Menurut Malikiy: kambing/domba usia 1 tahun dan masuk tahun ke 2. Sapi /kerbau usia 3 tahun masuk tahun ke 4, unta usia 5 tahun masuk tahun ke 6.
 - c. Menurut Syafiiy: unta 5 tahun masuk tahun ke 6, sapi dan kambing usia 3 tahun dan domba 2 tahun

²¹ Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (PT.Serajaya Santra, 1987), h. 517

²²Wahbah, *al-Faqhul...* h. 2720

²³ *Ibid*, h. 2722.

d. Hambaliy: Kambing 1 tahun penuh, sapi 2 tahun dan unta 5 tahun.

Kesimpulannya: ulama membatasi umur unta tidak kurang dari 5 thn, sapi 2 tahun menurut Hanafi, Hambali, Syafii, 3 tahun menurut Maliki, sedangkan usia kambing batas minimal 1 tahun penuh menurut Hanafi, Hambali, Maliki, 2 tahun penuh menurut Syafii²⁴

4. Dari segi jumlah orang: 1 ekor kambing/domba untuk satu orang, sedangkan sapi, unta, kerbau untuk 7 orang²⁵. Sebagaimana hadis riwayat Jabir :

نحرننا مع رسول الله صم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (رواه الجماعة)

Artinya:

“Kata Jabir: kami berqurban bersama Rasulullah di Hudaebiyah satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang”²⁶.

a. Hambaliy membolehkan seorang kepala rumah tangga memotong 1 ekor domba, sapi atau unta untuk seluruh isi rumah tangganya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi saw:

عن عائشة ان النبي صم ضحي بكبش عن محمد وال محمد ,
وضحي بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عن محمد وامته
”
(رواه ابو داود)

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw berqurban seekor kibasy (domba) untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan Nabi berqurban 2 ekor domba yang putih bertanduk, salah satunya untuk Nabi dan umatnya”²⁷

²⁴ *Ibid*, h. 2724

²⁵ *Ibid*, h. 2724

²⁶ Ibnu Majah, *Sunan*, jilid 2, h. 1047

²⁷ Abu Daud, *Sunan*, jilid 3, h. 99

- b. Malikiy membolehkan seseorang memotong hewan qurban berupa domba, sapi atau unta untuk dirinya dan seisi rumahnya (keluarganya) walau jumlahnya lebih dari tujuh orang dengan syarat: (1) hubungan kerabat (isteri, anak, mertua/orang tua, saudara mantu, cucu), (2) semua tanggungnya, (3) tinggal bersama (serumah).
- c. Syafiiy : Qurban satu ekor untuk keluarga adalah sunnah kifayah.²⁸

5. **Hal-Hal yang sunnah dilakukan sebelum memotong qurban:**

- a. Mengikat (karantina) hewan qurban minimal sehari sebelum dipotong.
- b. Tidak mengambil air susu (unta, sapi, domba) atau mencukur bulu domba yang mau dipotong.
- c. Dipotong sendiri oleh yang berqurban jika memungkinkan. Bila tidak, maka boleh digantikan oleh orang yang muslim (Ahlul kitab: makruh) karena merupakan pendekatan diri kepada Allah (taqarrub)²⁹
- d. Yang memotong menghadap kiblat, dan hewan dibaringkan pada posisi kiri di bawah.
- e. disaksikan pemotongannya oleh yang berqurban.
- f. Membaca doa :

اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلكَ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِهِنَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ،
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

- g. Alat yang akan dipakai memotong harus tajam (dipotong secara syar'iy) : yaitu terputus kedua urat nadi leher, jalur nafas dan jalur makanan, dipercepat kematiannya, tidak

²⁸ Wahbah, h. 2725

²⁹ *Ibid*, h. 2743

disakiti (jelas matinya baru dikuliti), tidak dibuang di air (panas atau dingin).

- h. Yang berqurban boleh memakan daging qurbannya maksimal 1/3 dan selebihnya disedekahkan kepada kerabat, tetangga walau dia kaya,
- i. Menurut Syafii: Orang yang sudah meninggal tidak perlu dipotongkan qurbannya, kecuali ia berwasiat sebelum meninggal dunia. Dan daging qurbannya harus disedekahkan semuanya kepada fakir miskin.
- j. Hanafii dan Hambali: membolehkan dipotongkan qurban untuk orang yang sudah meninggal dan dilakukan sebagaimana bagi yang masih hidup, menurut Hambali: boleh dimakan 1/3 dagingnya dan lainnya disedekahkan, dan pahalanya untuk si mayyit, namun Hanafii mengharamkan untuk dimakan daging qurban yang dipotong untuk orang yang sudah meninggal (semua dagingnya disedekahkan)³⁰.

HIKMAH IBADAH QURBAN

Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia adalah ditundukkannya binatang untuk dipelihara dan dimanfaatkan tenaganya maupun untuk dimakan dagingnya, baik sebagai sembelihan biasa atau sebagai aqiqah atas kelahiran putra/putri pada hari ke 7 dari kelahirannya, maupun sebagai qurban pada hari idul adha,

Ibadah qurban adalah salah satu bentuk ketundukan dan keikhlasan manusia mengorbankan apa saja yang dimilikinya sebagai pendekatan diri kepada Allah demi mendapatkan keredhaan Allah. Oleh karena itu meluruskan niat dan mengikhlasakan hati merupakan syarat yang paling utama harus terpenuhi dalam ibadah

³⁰ *Ibid*, h. 2744

qurban, hati harus bersih dari riya' dan takbbur, dan niat hanya semata-mata karena Allah.

Walaupun Allah telah menentukan jenis binatang yang dapat dijadikan qurban (Unta, sapi, kerbau, kambing atau domba), dan binatang tersebut memiliki daging yang memadai dan sehat, namun semua itu tidaklah akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, melainkan yang akan sampai kepada Allah adalah nilai ketaqwaan dan keikhlasan yang akan diberi nilai oleh Allah swt. Sebagaimana firmanNya dalam surat al-Hajj (22) :37 yang berbunyi:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)

Terjemahnya:

“Sekali-kali tidak dapat mencapai Allah daging-dagingnya dan tidak juga darah-darahnya, tetapi yang dapat mencapainya adalah ketaqwaan kamu, Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada al-muhsinin (orang-orang yang berbuat baik)”³¹.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini bahwa sebesar apapun dan sebanyak apapun daging binatang yang kita bagikan tidak akan mampu mencapai keridhaan Allah, termasuk yang diletakkan kaum musyrikin di hadapan ka'bah, tidak juga darahnya yang mereka tempelkan di dinding ka'bah. ayat ini sekaligus bertujuan memerangi adat kebiasaan masyarakat manusia yang mempersembahkan daging dan darah kepada tuhan-tuhan sesembahan mereka, kaum musyrikin Mekkah sering menempelkan darah dan daging qurban mereka di dinding ka'bah, ada juga yang membakar daging-daging tersebut dan membiarkan aromanya membumbung ke langit untuk menyenangkan tuhan, seperti

³¹ Dep. Agama RI, *al-Qur'an...*h. 517

perbuatan orang Yunani kuno, bahkan manusia modern masih ada yang beralih tradisi mempersembahkan kepala kerbau pada jembatan yang baru dibangun, semua itu adalah adat yang buruk dan tidak akan diterima oleh Allah, dan yang terpenting dalam penyembelihan qurban ini adalah keikhlasan dan ketulusan hati.³²

Kata (*al-Muhsinin*) diakhir ayat ini adalah berarti puncak kebaikan amal perbuatan. Bagi hamba Allah sifat ini tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya. *Ihsan* antara hamba dengan Allah adalah leburnya dirinya, sehingga dia hanya “melihat” Allah swt. Karena itu pula “*ihsan*” antara hamba dengan sesama manusia adalah dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain itu. Barang siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah, maka dia itulah yang dinamai “*Muhsin*” dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa “*al-Muhsin*” adalah yang memberi lebih banyak daripada yang harus dia beri, dan mengambil untuk dirinya lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Dalam konteks binatang qurban: yang berqurban boleh mengambil 1/3 dari qurbannya untuk dia makan, dan 2/3 adalah hak kepada orang-orang yang butuh, maka yang “*Muhsin*” akan mengambil kurang dari 1/3 dan memberi lebih banyak dari 2/3 demikian komentar Quraish Shihab.³³

A. Kesimpulan

1. Ibadah qurban sudah dikenal sejak adanya manusia walaupun bentuk, kriteria, dan caranya berbeda.

³² Quraish Shihab, *al-Misbah*, h. 61

³³ *Ibid*, h. 63

2. Qurban dalam Islam adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah untuk mencapai keridhaannya.
3. Ibadah qurban dalam Islam terkait dengan waktu, jenis binatang yang disembelih, dan jumlah orang untuk satu binatang qurban.
4. Harus memenuhi sembelihan secara syar'iy.

DAFTAR PUSTAKA:

- Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Serajaya Santra; 1987.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume IX, XV, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Wahbah az-Zuihaeli, *al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh*, jilid IV, Damaskus, Dar al-Fikr, 2005
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Imam At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Imam as-Shan'ani, *Subulus Salam*, Kairo, Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, 1960
- Sulaiman Rasyid, *Fihi Islam*, Jakarta, At-Thahiriyah, 1954.